



KEPALA DESA SURUHKALANG
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA SURUHKALANG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SURUHKALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat 1 yaitu Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar

Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 38);
 13. Peraturan Desa Suruhkalang Nomor 13 Tahun 2020

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Suruhkalang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa
Suruhkalang Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SURUHKALANG TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jaten.
3. Desa adalah Desa Suruhkalang.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;

- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (8) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan januari.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Suruhkalang.

Ditetapkan di Desa Suruhkalang.
pada tanggal , 28 Desember 2020
KEPALA DESA SURUHKALANG,



Diundangkan di Desa Suruhkalang.
pada tanggal, 28 Desember 2020
SEKRETARIS DESA SURUHKALANG,



PERATURAN DESA SURUHKALANG TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA SURUHKALANG

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 DESEMBER 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)
DESA SURUHKALANG KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	Nama	NIK	NO KK	Alamat			Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
				DUSUN	RT	RW			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Riyanto Wagiyo	3313111204510001	3313112805052639	Suruhtani	1	1		MS	3,600,000
2	Sutorejo	3313114410390001	3313112805052634	Suruhtani	1	1		MS	3,600,000
3	Mariyah	3313117112530013	3313112009180003	Suruhtani	1	1		MS	3,600,000
4	Jakirah	3313114107400057	3313112701160010	Suruhtani	1	1		MS	3,600,000
5	Hartini	3313116811650001	3313111408120018	Suruhtani	1	1		MS	3,600,000
6	Muladi	3313112109740001	3313110207080001	Suruhtani	2	1		MS	3,600,000
7	Sariyem	3313114107240001	3313111309160001	Suruhtani	2	1		MS	3,600,000
8	Sariman	3313111109850001	3313111710071002	Suruhtani	2	1		MS	3,600,000
9	Prapto Samat	3313113112480003	3313112805056336	Suruhtani	2	1		MS	3,600,000
10	Sukini	3313114811500001	3313112805052601	Suruhtani	2	1		MS	3,600,000
11	Solikin	3313091404720004	3313111811200005	Suruhtani	3	1		MS	3,600,000
12	Sri Mulyani	3313115805810004	3313112506120001	Suruhtani	3	1		MS	3,600,000
13	Tarno Raharjo	3313111201600001	3313112805051800	Suruhtani	3	1		MS	3,600,000
14	Iwan Suryanto	3313111809850000	3313112712120004	Suruhtani	3	1		MS	3,600,000
15	Surati	3313114406490001	3313113101110007	Suruhtani	3	1		MS	3,600,000
16	Mutia Lutfiana	3313144805990001	3313112705200002	Suruhtani	4	1		MS	3,600,000

17	Mustakim	3313112808680001	3313111310090009	Suruhtani	4	1		MS	3,600,000
18	Parno Agus	3313110404730001	3313112805051756	Suruhtani	4	1		MS	3,600,000
19	Salim	3313111908810001	3313113101110003	Suruhtani	4	1		MS	3,600,000
20	Sugiman	3313111007780003	3313111304110010	Suruhtani	4	1		MS	3,600,000
21	Uswatun Kasanah	3313116703940003	3313110108180002	Suruhtani	5	1		MS	3,600,000
22	Sunarmin	3313111511710003	3313112805050960	Suruhtani	5	1		MS	3,600,000
23	Sugiyanto	3313111705780001	3313112805050974	Suruhtani	5	1		MS	3,600,000
24	Rika Ratnasari	3313115402940001	3313111406170001	Suruhtani	5	1		MS	3,600,000
25	Ngatmi	3313114810650001	3313112805050958	Suruhtani	5	1		MS	3,600,000
26	Suyatno	3313111212680007	3313112808120035	Jetak	1	2		MS	3,600,000
27	Giyem	3313116409620001	3313112805057946	Jetak	1	2		MS	3,600,000
28	Sri Maryati	3313114709580001	3313112805057934	Jetak	1	2		MS	3,600,000
29	Rahmat Diharjo Sukino	3313110107560001	3313112805057932	Jetak	1	2		MS	3,600,000
30	Marimin	3313110810730003	3313111601087008	Jetak	1	2		MS	3,600,000
31	Siswo Darmanto Sarman	3313110309680001	3313112805058631	Jetak	2	2		MS	3,600,000
32	Marso Wiyono Mardiman	3313111403570001	3313112805058640	Jetak	2	2		MS	3,600,000
33	Sularni	3313114807690006	3313112205080009	Jetak	2	2		MS	3,600,000
34	Trimanto	3313112512730004	3313112805058639	Jetak	2	2		MS	3,600,000
35	Pian Saputra	3313102511910003	3313111204120008	Jetak	2	2		MS	3,600,000
36	Sugiyati	3313116402720005	3313112808120005	Jetak	2	2		MS	3,600,000
37	Waras diyanto	3313110511650001	3313112805058680	Jetak	2	2		MS	3,600,000
38	Subandi	3313111111710001	3313112805057175	Jetak	3	2		MS	3,600,000
39	Sukinah	3313115510610001	3313112805058676	Jetak	3	2		MS	3,600,000
40	Sutrisno	3313111806830001	3313113009160007	Jetak	3	2		MS	3,600,000
41	Supriyanto	3313112311840001	3313112002120003	Jetak	3	2		MS	3,600,000
42	Purwanti	3313115608920001	3313111508120012	Jetak	3	2		MS	3,600,000
43	Sri wahyudi	3313111706810002	3313111311080013	Jetak	3	2		MS	3,600,000
44	Riyanto	3313111212760001	3313110512110004	Jetak	4	2		MS	3,600,000

45	Joko suseno	3313110206790002	3313112908060063	Jetak	4	2		MS	3,600,000
46	Sigit Wasono	3313111803850002	3313110110120008	Ngetal	1	3		MS	3,600,000
47	Suryati	3313112805057890	3313112805057898	Ngetal	1	3		MS	3,600,000
48	Mukaya	3313115606690002	3313112805057890	Ngetal	1	3		MS	3,600,000
49	Wagiyati	3313115402650002	3313112805057910	Ngetal	1	3		MS	3,600,000
50	Warnodikromo Surip	3313110612530003	3313112805057885	Ngemplak	2	3		MS	3,600,000
51	Eni Wahyuningsih	3313094102880002	3313111405150005	Ngemplak	2	3		MS	3,600,000
52	Suwar	3313111702500001	3313311280556379	Ngemplak	2	3		MS	3,600,000
53	Joko Suparno	3313111005710001	3313110102110018	Ngemplak	2	3		MS	3,600,000
54	Rinko Pambudi Utomo	331311250200001	3313110705190006	Ngemplak	2	3		MS	3,600,000
55	Nunik Widyaningrum	3313116112840001	3313111305090009	Sanggrahan	3	3		MS	3,600,000
56	Ngadinem	3313114207530006	3313112905050029	Sanggrahan	3	3		MS	3,600,000
57	Mukiyem	3313117112440001	3313112905050018	Sanggrahan	3	3		MS	3,600,000
58	Saminem	3313115510630001	3313112805058725	Sanggrahan	3	3		MS	3,600,000
59	Surono	3313112904690001	3313112805058725	Sanggrahan	3	3		MS	3,600,000
60	Sumarni	3313117012700005	3313112805058726	Gempol	4	3		MS	3,600,000
61	Sugeng	3313110408630001	3313112905050069	Gempol	4	4		MS	3,600,000
62	Lugiman Harso Wiyono	3313112607500001	3313112905050057	Gempol	4	4		MS	3,600,000
63	Endar Tri Prasetya	3313112204960001	3313112506180008	Gempol	4	4		MS	3,600,000
64	Ny.Darso Wiyono	3313114503390001	3313112905050078	Gempol	4	4		MS	3,600,000
65	Paino	3313112510590001	3313112905050073	Gempol	4	4			
66	Sugito wiyono	3313112010470001	3313112805055666	Jetis	1	4		MS	3,600,000
67	Sukinem	3313114107430002	3313112805056344	Jetis	1	4		MS	3,600,000
68	Sukinem	3313116707350001	3313112805056363	Jetis	1	4		MS	3,600,000
69	Marikem	3313116212420001	3313112805055671	Jetis	1	4		MS	3,600,000
70	Sikem	3313116210500001	3313112805056338	Jetis	1	4		MS	3,600,000
71	Tugiyem Wiro Wiyono	3313117112390001	3313112805056357	Jetis	2	4		MS	3,600,000
72	Dariyatun	3313117112400003	3313110402110009	Jetis	2	4		MS	3,600,000

73	Painem	3313117112400003	3313112609160005	Jetis	2	4		MS	3,600,000
74	Suyati	3313114210510001	3313112805055680	Jetis	2	4		MS	3,600,000
75	Patningsih	3313116607740001	3313110504170002	Jetis	2	4		MS	3,600,000
76	Sugiyem	3313114107600006	3313111407150012	Jetis	3	4		MS	3,600,000
77	Sutarno	3313110808580001	3313112805057117	Jetis	3	4		MS	3,600,000
78	Atmo rejo Sumardi	3313112011510001	3313111701140008	Jetis	3	4		MS	3,600,000
79	Sutrisni	3311075006790004	3313110609110003	Jetis	3	4		MS	3,600,000
80	Suratmi	3313115709750001	3313112908060021	Jetis	3	4		MS	3,600,000
81	Suripmi	3313115304700004	3313112808060035	Semenharjo	1	5		MS	3,600,000
82	Supatmi	3313116506720001	3313112805054944	Semenharjo	1	5		MS	3,600,000
83	Sutami	3313117107760002	3313112808060032	Semenharjo	1	5		MS	3,600,000
84	Harno Mulyono	3313111507480002	3313112805054960	Semenharjo	1	5		MS	3,600,000
85	Mariyem	3313115508550001	3313112805054962	Semenharjo	1	5		MS	3,600,000
86	Suti Lestari	3313115504520001	3313111605170014	Semenharjo	2	5		MS	3,600,000
87	Eni Eka Nuryani	3313114403910002	3313110504170003	Semenharjo	2	5		MS	3,600,000
88	Sutarti	3313115905820001	3313112805054912	Semenharjo	2	5		MS	3,600,000
89	Yayah Siti Rohayah	3313116507730001	3313112805054975	Semenharjo	2	5		MS	3,600,000
90	Adib Widi Nugroho	3313111311830003	3313112910090006	Semenharjo	2	5		MS	3,600,000
91	Dwi Suryo Saputro	3313110107830001	3313111801170002	Tuwuhan	2	5		MS	3,600,000
92	Sumini	3313116808670001	3313112805055592	Tuwuhan	2	5		MS	3,600,000
93	Joyo Sumarto	3313111806500001	3313112805055628	Tuwuhan	2	5		MS	3,600,000
94	Subarkat Rejo Mulyono	3313113112380003	3313112805055614	Tuwuhan	2	5		MS	3,600,000
95	Suhardi	3313112406600001	3313111801170002	Tuwuhan	2	5		MS	3,600,000
96	Yuliati	3313114307780001	3313113001110010	Mandungan	1	6		MS	3,600,000
97	Warto Dikromo	3313113112370001	3313112805053516	Mandungan	1	6		MS	3,600,000
98	Sulinem Harso Suwito	3313117112310001	3313110510120001	Mandungan	1	6		MS	3,600,000
99	Wiji	3313116811450001	3313112805053536	Mandungan	1	6		MS	3,600,000
100	Prawito Wiyono	3313113112480005	3313112206120002	Mandungan	1	6		MS	3,600,000

01	Wagimin	3313111307760001	3313112306120009	Mandungan	2	6	MS	3,600,000
02	Andriyanto	3313112404940002	3313111609130003	Mandungan	2	6	MS	3,600,000
103	Agus Indarto	3313112808830004	3313112109130003	Mandungan	2	6	MS	3,600,000
104	Sumirah	3313114401410001	3313110202110009	Mandungan	2	6	MS	3,600,000
105	Sugito Wiyono Sumidi	3313113112380004	3313112805054201	Mandungan	2	6	MS	3,600,000
106	Suparti	3313115602680001	3313110503120005	Suruhkalang	3	6	MS	3,600,000
107	Kromo Pawiro	3313110107220002	3313111602100003	Suruhkalang	3	6	MS	3,600,000
108	Karto Pawiro Jiko	3313113112290001	3313113112290001	Suruhkalang	3	6	MS	3,600,000
109	Samto Wahyono	3313112808630001	3313112805054268	Suruhkalang	3	6	MS	3,600,000
110	Kuwaji Setyo Diyono	3313111006590001	3313112805054231	Suruhkalang	3	6	MS	3,600,000
111	Trisno Suwarno	3313111811610001	3313112805054285	Suruhkalang	4	6	MS	3,600,000
112	Musi	3313115102360001	3313113001110022	Suruhkalang	4	6	MS	3,600,000
113	NartoWiyono Giman	3313111209590002	3313112805054281	Suruhkalang	4	6	MS	3,600,000
114	Wagiyem	3313115801670001	3313113001110027	Suruhkalang	4	6	MS	3,600,000
115	Sumarmi	3313114107350009	3313112805054278	Suruhkalang	4	6	MS	3,600,000
116	Mitro Wiyono Sukino	3313110205510001	3313112805053510	Mojorejo	5	6	MS	3,600,000
117	Joko Parwanto	3313110703850003	3313112106080006	Mojorejo	5	6	MS	3,600,000
118	Tri Janatun	3313115406790002	3313112306080001	Mojorejo	5	6	MS	3,600,000
119	Suyatmi	3313115308670001	3313111506200001	Mojorejo	5	6	MS	3,600,000
120	Arif Ariyadi	3322190708810001	3313110911170001	Mojorejo	5	6	MS	3,600,000

KEPALA DESA SURUHKALANG

